



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600-599 KP :70511
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PAUD

Nomor : 503 / 420 / 045 / KPT-BTL / 2014

Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional PAUD 26 Februari 2014 dari :

A. Identitas Pengurus

1. Nama Pimpinan Penanggung jawab	:	RATNA, S.Ag
2. Tempat Tanggal Lahir	:	Simpang Nungki, 04 Februari 1967
3. Agama	:	Islam
4. Kewarganegaraan	:	Indonesia
5. Alamat Rumah	:	Jl. Maqam Syahidun Desa Simpang Nungki RT.03 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

B. Identitas Lembaga

1. Nama Lembaga	:	SPS "KAYU MANIS"
2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan No.	:	421.1/211/PNFI-DISDIK/2014
3. NSS/NPSN	:	69762566
4. Status Lembaga	:	Swasta
5. Tgl/Tahun Berdiri	:	01 Juli 2009
6. Alamat Lembaga	:	Jl. Maqam Syahidun Desa Simpang Nungki RT.03 Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala.
7. Akta Pendirian Lembaga	:	SAID AHMAD, SH. No.02 Tanggal 06 Januari 2014

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/211/PNFI-DISDIK/2014 dan Rekomendasi Camat Cerbon Nomor : 421.1/17/CBN maka Izin Operasional PAUD ini diberikan status:

TERDAFTAR

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **03 MARET 2014** sampai dengan **03 MARET 2019**
2. Pimpinan penanggung jawab **SPS "KAYU MANIS"** yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Barito Kuala



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENDIDIKAN
KOORWILCAM BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN CERBON**

Jln. H.M.Yunus RT. 04 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala (70571)

SURAT PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN

Nomor: 421.9/051/Koorwil.12/Disdik

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RUSNADI, S.Sos**
Jabatan : Koorilcam Bidang Pendidikan Kecamatan Cerbon
Alamat : Jln. H.M.Yunus RT. 04 Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala

Dengan ini memberikan izin kepada Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (SPS) "KAYU MANIS" untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bagi peserta anak didik terhitung dari tanggal 01 Juli 2009.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantuil, 6 September 2020

Koorwilcam Bidang Pendidikan
Kecamatan Cerbon,



RUSNADI, S.Sos

NIP. 196550212 198601 1 004